



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 19 April 2022 M
Ramadhan 1443 H

Kepada :
Yth Kepala Perangkat Daerah se-
Kabupaten Tanah Datar
di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 065/393/Org-2022

Tentang

PAKAIAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka dipandang perlu untuk mengangkat nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan keseharian, termasuk salah satunya dalam kegiatan kerja di kantor.

Berkaitan dengan hal di atas, selanjutnya diminta kepada Saudara agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

I. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) :

1. Pakaian Dinas Harian

- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian warna kuning khaki.
- b. Hari Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok gelap.
- c. Hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian berbahan dasar tenun khas daerah.
- d. Hari Jum'at Wirid KORPRI, bagi pria menggunakan taluak balango atau baju muslim dan wanita baju kurung.
- e. Hari Jum'at Olah Raga menggunakan Pakaian Olahraga

2. Pengkhususan Pakaian

- a. Pakaian Dinas Harian ASN kuning khaki pria, bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menggunakan kemeja lengan panjang/pendek, dan bagi ASN pria selain Pejabat Pimpinan Tinggi memakai kemeja lengan pendek.
- b. Bagi PNS wanita yang menggunakan jilbab mengikuti ketentuan :
 - Pakaian Dinas Harian Kuning Khaki menggunakan jilbab dengan warna kuning mustard.
 - Pakaian Dinas Harian kemeja putih menggunakan jilbab dengan warna Pink Salem.
 - Pakaian Dinas Harian berbahan dasar batik dan khas daerah menggunakan jilbab dengan warna sesuai dengan baju tanpa motif.

II. Pakaian...

- II. Pakaian Dinas Non ASN
1. Pakaian Dinas Harian
 - a. Hari Senin sampai dengan Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok gelap. Dan bagi wanita yang menggunakan jilbab berwarna dasar gelap.
 - b. Kamis dan Jum'at disamakan dengan pakaian ASN.
 2. Bagi yang bekerja di lapangan, menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
 3. Atribut yang digunakan hanya papan nama dan tanda pengenal (*ID Card*).
- III. Penggunaan pakaian kerja khusus pada setiap hari Kamis dan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap hari Kamis menggunakan pakaian dengan bahan dasar tenun bermotif khas daerah Kabupaten Tanah Datar yang diproduksi di Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Setiap hari Jumat menggunakan pakaian Taluak Balango atau baju muslim dengan sarung berlipat pada bagian leher dan celana berwarna gelap serta memakai tutup kepala peci nasional berwarna hitam untuk pria (contoh terlampir), dan khusus untuk wanita menggunakan model baju kurung basiba sebagai atasan dengan bawahannya kain batik daerah Kabupaten Tanah Datar.
- IV. Untuk penggunaan bahan dasar batik khas daerah/tenun tersebut, diharapkan dapat mengkomdir atau bekerjasama dengan pengrajin/UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
- V. Surat Edaran ini mulai berlaku pada Tanggal 9 Mei 2022.



Tembusan Yth;

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

